



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**  
**DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN**

Jl. Jend. Gatot Subroto No. 108 P U R W O K E R T O Kode Pos 53116

Telp/Fax (0281) 636149, Email : [dinkannak@banyumaskab.go.id](mailto:dinkannak@banyumaskab.go.id)

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN**  
**KABUPATEN BANYUMAS**  
**NOMOR : 700/27/II/2021**

**TENTANG**

**UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI**  
**DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN**  
**KABUPATEN BANYUMAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN**  
**KABUPATEN BANYUMAS**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi melalui pengendalian gratifikasi di lingkungan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu ditetapkan Unit Pengendali Gratifikasi Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas dengan Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001;
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06 Tahun 2015;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas tentang Unit Pengendali Gratifikasi Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas;
- KESATU : Membentuk Unit Pengendali Gratifikasi Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Unit Pengendali Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah:
- a. Melakukan sosialisasi pengendalian gratifikasi di lingkungan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas;
  - b. Melakukan koordinasi, konsultasi dan surat menyurat kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Kabupaten Banyumas atas nama Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas dalam pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas;
  - c. Menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan penerimaan gratifikasi yang dikelola Unit Pengendalian Gratifikasi Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas secara periodik setiap 3 (tiga) bulan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Kabupaten Banyumas.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwokerto  
Pada tanggal : 07 Januari 2021

Plt. KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN  
KABUPATEN BANYUMAS  
Sekretaris



Ir. SURYA DEWI ANGGORO MURNI, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19651019 199009 2 001

Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas  
Nomor : 700/27/1/2021  
Tanggal : 07 Januari 2021

**UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI  
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN  
KABUPATEN BANYUMAS  
TAHUN 2021**

No	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Tim	Keterangan
1.	Kepala Dinas	Penanggung Jawab	
2.	Sekretaris	Ketua	
3.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	
4.	Kabid Perikanan Budidaya	Anggota	
5.	Kabid Peternakan	Anggota	
6.	Kabid Pengembangan Perikanan	Anggota	
7.	Kabid Keswan dan Kesmavet	Anggota	
8.	Kasubag Keuangan	Anggota	
9.	Kasubag Perencanaan	Anggota	

Ditetapkan di : Purwokerto  
Pada tanggal : 07 Januari 2021

Plt. KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN  
KABUPATEN BANYUMAS  
Sekretaris



Ir. SURYA DEWI ANGGORO MURNI, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19651019 199009 2 001